



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DEMI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa;
b. bahwa pengelolaan data desa dapat bermanfaat secara maksimal di Kabupaten Banggai Kepulauan, diperlukan adanya Pengembangan Sistem Informasi Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa yang diatur melalui Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa;
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

19. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik;
20. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka;
21. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan;
22. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan;
23. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan;
24. Data kemiskinan adalah data penduduk miskin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
25. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumberdaya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat;
26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
27. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
28. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik;
29. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa kode,

mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;

30. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengembangan SID adalah penyediaan media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan SID adalah :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
- d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan SID, meliputi :

- a. kedudukan, fungsi dan manfaat SID;
- b. perangkat SID;
- c. muatan SID;
- d. pengembangan SID;
- e. pengelolaan SID;
- f. tata cara dan penerapan SID; dan
- g. pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT SID

Pasal 5

- (1) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan di tingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi

- (3) SID merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa
- (4) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

Pasal 6

SID berfungsi sebagai media :

- a. untuk mengelola data desa;
- b. informasi dan komunikasi pemerintahan desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya dan potensi kawasan perdesaan.

Pasal 7

SID bermanfaat untuk :

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintah Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Desa;
- g. menemukan potensi sumberdaya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa;
- h. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa;
- i. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Desa;
- j. memudahkan pemerintah daerah melakukan pemantuan perkembangan desa secara nyata.

BAB IV PERANGKAT SID

Pasal 8

- (1) Perangkat SID terdiri dari perangkat utama dan perangkat pendukung lainnya.
- (2) Perangkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat keras yang memenuhi aspek inter konektifitas dan kompatibilitas dengan SID;
 - b. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan

- (3) Perangkat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V MUATAN SID

Pasal 9

- (1) Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. data desa, antara lain :
 1. data potensi desa;
 2. data kemiskinan;
 3. data pendidikan;
 4. data kesehatan;
 5. data kependudukan;
 6. data pembangunan desa;
 7. data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. data keuangan;
 9. data ekonomi;
 10. data sosial budaya;
 11. data pemerintahan desa; dan
 12. data infrastruktur desa.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara pemerintah desa dan pihak lainnya;
 - d. layanan administrasi desa; dan
 - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa serta pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGEMBANGAN SID

Pasal 10

- (1) Pengembangan SID dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat desa;
 - c. pembinaan pengelola SID di tingkat desa;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID;

- h. pengintegrasian SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pengembangan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk Forum Data yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kenggotaan Forum Data terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Badan Pusat Statistik;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 - h. Kelompok Masyarakat Sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa;
 - i. Perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data desa; dan
 - j. unsur badan/lembaga lain yang diperlukan.
- (3) Tugas Forum Data dimaksud ayat 3 adalah :
 - a. memberikan dukungan data terkait SID kepada pemerintah desa
 - b. memfasilitasi pemerintah desa dalam pengisian muatan SID
 - c. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data.
 - d. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data. Menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan kawasan perdesaan.

BAB VII PELAKSANAAN SID

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan SID oleh Pemerintah Desa masing-masing.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengelola secara luring (offline) maupun daring (online);
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat keras yang

- c. menyediakan, memberikandan/atau menerbitkan tersedia setiap saat yang akurat;
- d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
- e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID;

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menunjuk/mengangkat paling sedikit 2 (dua) orang Petugas Pengelola dari unsur Perangkat Desa dan/atau Kader Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memasukkan data desa dari pejabat yang berwenang;
 - b. memperbaharui data;
 - c. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID berdasarkan informasi dari pejabat yang berwenang; dan
 - d. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (3) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang.
 - a. menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang detailnya dilindungi peraturan perundangan;
 - b. memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
 - c. memasukan data diluar muatan SID;
 - d. menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan dan atau kepada pihak tertentu terkait data SID yang bertentangan dengan Undang-undang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 14

Tata cara penerapan SID dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi kesiapan Desa dalam penerapan SID;
- c. Camat mengirimkan permohonan penerapan SID kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- e. Desa berkewajiban memasukkan data dasar;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan SID menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan masing-masing

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Pebruari 2019
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 15 Pebruari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 15